

Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian dari Pengalihan Fungsi Lahan Berdampak pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Isnirobit Nasution^{1*}, M. Syarif Rafinda², Surya Dharma³, M. Ilham Riyadh⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara

*Email: 081370151531nst@gmail.com

Abstrak

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia yang tersebar tidak merata, sehingga pemanfaatannya harus digunakan secara arif dan bijaksana agar dapat terus produktif ditengah dinamika pembangunan. Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian nasional. Keberadaan sektor pertanian tidak terlepas dari ketersediaan lahan sebagai media utama dalam meningkatkan produktivitas sektor ini. Namun pada kenyataannya sekarang lahan yang tersedia semakin sempit seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan infrastruktur, telah menggeser pemanfaatan lahan pertanian berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Berubahnya pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian dapat disebut sebagai alih fungsi lahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat dilihat dari karakteristik sosial ekonomi petani, faktor alih fungsi lahan dan perubahan kondisi sosial ekonomi petani akibat alih fungsi lahan.

Kata Kunci : *Alih Fungsi Lahan, Dampak Sosial Ekonomi*

Abstract

Agricultural land is one of the natural resources owned by several regions in Indonesia which is spread unequally, so that its utilization must be used wisely and wisely so that it can continue to be productive amidst the dynamics of development. Indonesia is an agrarian country that relies on the agricultural sector as the main basis of the national economy. The existence of the agricultural sector is inseparable from the availability of land as the main medium in increasing the productivity of this sector. However, in reality, the available land is now getting narrower along with population growth and increased infrastructure needs, which have shifted the use of agricultural land to a multifunctional use. Changes in the use of agricultural land to non-agriculture can be referred to as land conversion. The aim of this study was to determine the socio-economic conditions of the community seen from the socio-economic characteristics of farmers, factors of land conversion and changes in the socio-economic conditions of farmers due to land conversion.

Keywords: Land Function Change, Socio-Economic Impact



PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumberdaya alam yang strategis bagi pembangunan. Kebutuhan akan lahan didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk, sementara ketersediaan lahan dan luas lahan bersifat tetap. Sehingga, mengakibatkan terjadinya relokasi penggunaan lahan dari suatu aktivitas yang kurang memberi keuntungan pada aktivitas yang lebih menguntungkan.

Indonesia adalah negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya mencari nafkah dengan bercocok tanam. Tanah merupakan bagian dari hak kebendaan, hak kebendaan terdiri dari hak benda bergerak dan tidak bergerak. Hak kebendaan merupakan satuan hak yang dimiliki oleh langsung dari orang perorangan terhadap suatu benda baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak dalam hal ini salah satunya tanah. Suatu bidang tanah akan dikatakan merupakan hak milik dari perseorangan maupun kelompok apabila adanya kepastian hukum dalam bentuk sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Selain hak milik pribadi, hak atas tanah juga terdiri atas hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat dan tanah negara. Tanah Negara menurut Maria S.W. Sumardjono (2001) penggunaan istilah tanah Negara, sesungguhnya merupakan tanah yang awalnya merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat tetapi tidak memiliki sertifikat sebagai penanda keaslian dari suatu kepemilikan tanah pada masa penjajahan atau tanah milik pemerintahan kolonel sehingga terjadi pengambilalihan hak dari masyarakat yang beralih hak kepemilikannya terhadap Negara.

Hak menguasai yang dimiliki oleh negara tidak hanya mencakup hak atas tanah yang dimiliki oleh negara melainkan juga terhadap tanah yang telah diberikan Hak Kepemilikan, baik secara perorangan maupun kelompok. Atas dasar hak ini, dan demi kepentingan umum, maka sewaktu-waktu negara dapat mengambil alih tanah, yang awalnya milik perorangan. Prinsip ini dikenal dengan asas fungsi sosial, dalam hal ini tanah yang merupakan kepunyaan perseorangan atau kelompok yang mana bersifat pribadi dapat sewaktu-waktu diahli fungsikan oleh negara apabila itu berkaitan dengan kepentingan umum. Meskipun pengalihan tanah tersebut seharusnya didasarkan atas kata sepakat dari kedua belah pihak yang mana nantinya dapat terjadi ganti kerugian oleh penguasa, namun dalam keadaan yang memaksa penguasa dalam hal ini pemerintah dapat mengalihkan tanah tersebut secara paksa. Pengalihan hak kebendaan tidak bergerak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 617 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengalihan suatu hak atas kebendaan tidak bergerak baik karena dijual, dipindahtangankan, dibebani, maupun dihibahkan harus dibuatkan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang merupakan desa dengan lahan pertanian yaitu sawah yang luas. Lahan pertanian yaitu sawah merupakan lahan untuk bercocok tanam, yang mana sebagian besar masyarakat Desa Tumpatan Nibung bermata pencarian sebagai petani. Tujuan dari bercocok tanam pada lahan pertanian, untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara pribadi dan kebutuhan masyarakat. Lahan pertanian ditetapkan untuk dilindungi dan dimanfaatkan.

Salah satu peralihan fungsi lahan pertanian ialah pembangunan perumahan dan hotel yang mana banyak lahan pertanian yang alih fungsinya untuk kepentingan umum khususnya dalam pembuatan komplek perumahan. Peralihan lahan pertanian ini menimbulkan dampak yang baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya peralihan lahan ini ialah adanya pembaruan fasilitas jalan yang mempermudah serta menghemat waktu perjalanan, jalan yang lebih luas serta terhindar dari kemacetan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari peralihan lahan pertanian ini ialah lahan produktif yang digunakan untuk menanam padi semakin berkurang dan pekerjaan sebagai petani berkurang dari hari ke hari. Berkurangnya jumlah produksi pertanian mengakibatkan ketersediaan pangan berkelanjutan ikut berkurang dan hal ini menyebabkan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. Permasalahan pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian dengan keterangan sebagai pemenuhan kepentingan umum menjadi sarana untuk mengalihkan lahan pertanian pangan. Aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan menjadi salah satu penyebab beralihnya lahan pertanian yang mana dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa lahan pertanian pangan tidak dibenarkan untuk ahli fungsi dan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan pokok, tetapi dalam peraturan yang sama juga mengizinkan untuk dialihkan untuk kepentingan umum. Dengan demikian penafsiran untuk tetap menggunakan lahan pertanian pangan demi kepentingan umum dapat terus dilakukan. Permasalahan yang timbul ialah apabila lahan pertanian pangan terus dialih fungsikan untuk

kepentingan umum maka lahan pertanian yang digunakan untuk lahan pangan pun akan semakin berkurang dan terancam hilang, sehingga masyarakat yang memiliki hak atas lahan pertanian harus mendapat perlindungan akan hak-haknya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu : Data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang dipilih dengan atas dasar orang-orang yang terlibat langsung dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non - pertanian di Desa Tumpatan Nibung terhadap pelaksanaan kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian. (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang bersifat menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori (Sugiyono, 2005). Lalu untuk teknik analisa datanya menggunakan teknik analisa data primer karena data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden penelitian. Analisis datanya dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Peralihan Fungsi Lahan

Peralihan lahan merupakan salah satu bentuk perubahan fungsi terhadap suatu lahan. Peralihan fungsi lahan diartikan sebagai perubahan fungsi dari suatu penggunaan terhadap penggunaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lahan pertanian dapat dianggap sebagai barang publik, hal ini dikarenakan selain memberikan manfaat yang bersifat individual juga dapat memberikan manfaat yang bersifat sosial.

Lahan pertanian mempunyai multifungsi yang harus tetap dilestarikan dalam menjaga ketahanan suatu pangan. Lahan pertanian memiliki multifungsi dari suatu lahan yaitu dapat berupa manfaat langsung, manfaat tidak langsung, serta manfaat bawaan. Adapun bentuk manfaat langsung yakni berkaitan dengan penyediaan pangan dan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, serta sarana untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Sedangkan manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu sarana pelestarian lingkungan, dan manfaat bawaan yakni untuk mempertahankan keanekaragaman hayati.

Muhajir Utomo mendefinisikan peralihan fungsi lahan adalah berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialihfungsikan. Maka dapat disimpulkan peralihan fungsi lahan merupakan perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain sesuai dengan manfaat tertinggi yang didapatkan oleh pemilik lahan.

Pada dasarnya kebijakan alih fungsi lahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta investasi infrastruktur pertanian. Adapun penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kab/Kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kab/Kota.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dijelaskan bahwa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara

konsisten unntuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwasanya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap lahan pertanian, selain diatur dalam Undang-Undang namun juga dalam Peraturan Pemerintah yang menjabarkan tentang pentingnya lahan pertanian untuk ketahanan pangan nasional, pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna untuk meminimalisir peralihan fungsi lahan pertanian. Namun dikarenakan kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan di lapangan menjadikan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan dampak yang besar, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya petani yang masih mengalihfungsikan lahannya, sehingga ketersediaan lahan sawah akan terus terancam. Kegiatan tersebut dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sendiri.

Dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam. Namun di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan banyak lahan pertanian yang telah dialihfungsikan untuk sektor pembangunan, seperti pembangunan perumahan, ruko, maupun fasilitas umum yang menggunakan lahan sawah produktif bahkan lahan yang sudah mempunyai sistem irigasi yang baik. Hal ini membuktikan bahwa baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan tersebut masih kurang efektif dalam menangani masalah tersebut.

Faktor Penyebab Terjadinya Peralihan Fungsi Lahan Pertanian

Secara umum alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat dari pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan dapat merubah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus.

Peralihan fungsi lahan pertanian dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Peralihan secara langsung dapat terjadi akibat dari keputusan pemilik lahan sendiri yang mengalihkan lahan untuk penggunaan lainnya, baik untuk sektor industri, permukiman, sarana dan prasarana. Sedangkan peralihan secara tidak langsung dapat terjadi karena adanya faktor eksternal yang mengharuskan untuk adanya perubahan fungsi terhadap lahan. Adapun bentuk faktor eksternal dari peralihan lahan yakni dapat berupa kebutuhan akan tempat tinggal yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat, nilai jual lahan yang lebih tinggi, pembangunan sarana dan prasarana yang berimplikasi pada pembangunan perumahan. Hal ini menggambarkan bahwa keinginan petani dalam mempertahankan lahan dapat mempengaruhi proses peralihan lahan pertanian.

Pada dasarnya dalam peralihan fungsi lahan terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya peralihan lahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Kependudukan

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap permintaan ketersediaan tanah untuk perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga dapat menciptakan tambahan permintaan lahan sebagai akibat dari peningkatan kinerja masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Rendahnya intensif untuk usaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara itu harga hasil pertanian relatif rendah dan tidak stabil. Selain itu, adanya faktor kebutuhan keluarga petani yang mendesak untuk kebutuhan modal usaha lain seringkali membuat para petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahannya.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor ini salah satunya dengan keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi untuk usaha yang menguntungkan.

4. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor yang dapat menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kurang memperhatikan kepentingan nasional dalam jangka panjang yang sebenarnya lebih penting bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendorong peralihan lahan pertanian untuk sektor non pertanian.
5. Lemahnya sistem peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada. Padahal pada dasarnya ketentuan perlindungan lahan pertanian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, maupun peraturan daerah. Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum mampu mengendalikan peralihan lahan secara efektif.

Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Tumpatan Nibung, temuan yang di dapatkan dalam penelitian tentang dampak adanya alih fungsi lahan terhadap ekonomi petani di Lingkungan Desa Tumpatan Nibung dapat di paparkan bahwa terdapat dampak negatif dan dampak positif dari terjadinya alih fungsi lahan pada ekonomi petani di Lingkungan gebang taman. Hal ini sesuai dengan teori yang di katakan oleh M. Choirul Basrun Umanailo bahwasannya alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Dampak negatif yang di akibatkan alih fungsi lahan adalah pertama warga lebih konsumtif karena sebelum adanya alih fungsi lahan untuk kebutuhan sehari-hari mereka memperolehnya dari hasil sawah dan kebun sekarang harus membeli, kedua pendapatan berkurang karena ternyata hasil dari bertani lebih besar dari pada menjadi kuli bangunan dan buruh tani, ketiga perekonomian petani terdampak menjadi tidak stabil karena tidak memiliki hasil panen. Selain dampak negatif adanya alih fungsi lahan ini juga berdampak positif yaitu dengan adanya alih fungsi lahan ketersediaan listrik menjadi lebih mudah dan akses menuju jalan raya lebih dekat dan mudah di lalui serta terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi penduduk luar.

SIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju kecepatan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian per tahun di daerah penelitian.
2. Kepadatan penduduk, sehingga produktivitas tanah sawah dan kesejahteraan petani mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian.
3. Dampak sosial terjadi dalam wujud mulai hilangnya budaya pertanian yang ditandai dengan pola relasi yang komunal menjadi semakin individual. Secara ekonomis pertanian tidak mampu lagi menjadi andalan mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2019, hlm. 223
- Dewi, Nurma Kumala, dkk. 2013. Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 2 (3): 115-126. Juni 2013.
- Firman T. 2005. Konversi lahan pertanian dalam perspektif pengembangan wilayah dan kota. Di dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyarningsih DI, editor

- Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia". Jurnal Ketahanan Pangan. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Volume 2. No. 2 Desember 2018 Hlm. 122
- Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Makalah Kolokium. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat . Institut Pertanian Bogor
- Maria S.W.Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas,Jakarta,hlm.60
- Muhajir Utomo, dkk, Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan, Lampung: Universitas Lampung, 1992
- Sudrajat, 2015, Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Yusuf Iskandar, Pengetahuan Petani Tentang Multifungsi Lahan Sawah, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 3